

PENGUATAN HUKUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM BAGI MASYARAKAT DESA PEKIK NYARING

Wafiya

Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia
fiya_ismail@yahoo.com

Edi Hermansyah

Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia
Edi_her@gmail.com, unib.ac.id

ABSTRACT

This Community Service Program (Pengabdian kepada Masyarakat/PKM) aimed to provide legal understanding to the community of Pekik Nyaring Village regarding the importance of valid, fair, and transparent credit agreements in savings and loan cooperatives. Through counseling activities, training sessions, and legal assistance, cooperative members and management were expected to understand their respective rights and obligations in credit agreements. The activities were conducted using interactive counseling methods, training on the drafting of credit agreements, and group discussions. The results showed an improvement in the participants' legal understanding, as evidenced by their ability to explain the essential elements of a valid agreement and their increased awareness of the importance of clear and well-documented written agreements.

Keywords: Legal Strengthening, Credit Agreements, Savings and Loan Cooperatives

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat Desa Pekik Nyaring mengenai pentingnya perjanjian kredit yang sah, adil, dan transparan di koperasi simpan pinjam. Melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan hukum, diharapkan anggota koperasi dan pengurus memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian kredit. Kegiatan dilaksanakan dengan metode penyuluhan interaktif, pelatihan pembuatan perjanjian kredit, serta diskusi kelompok. Hasil menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum peserta, terbukti dari kemampuan mereka menjelaskan unsur-unsur sah perjanjian serta kesadaran akan pentingnya perjanjian tertulis yang jelas.

Kata kunci : Penguatan Hukum Perjanjian Kredit, Koperasi simpan Pinjam,

PENDAHULUAN

Koperasi simpan pinjam memainkan peran penting dalam perekonomian masyarakat desa, khususnya dalam mendukung kegiatan ekonomi anggotanya melalui penyediaan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Hal ini memberikan akses yang lebih besar bagi masyarakat desa yang mayoritas kesulitan mengakses lembaga perbankan formal. Desa Pekik Nyaring di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah contoh salah satu desa yang menggantungkan kehidupannya pada koperasi. Sebagian besar penduduk desa ini mengandalkan koperasi untuk mendapatkan pinjaman, baik untuk modal usaha, biaya pendidikan, maupun kebutuhan sehari-hari lainnya. Koperasi simpan pinjam berfungsi sebagai jembatan bagi masyarakat desa untuk memperoleh dana dengan bunga yang lebih terjangkau daripada lembaga keuangan formal, yang sering kali memiliki persyaratan yang ketat dan suku bunga tinggi.

Namun, meskipun koperasi memiliki peran yang sangat vital, masalah hukum seringkali muncul, terutama terkait dengan penerapan perjanjian kredit antara koperasi dan anggotanya. Seringkali, ketidaktahuan anggota koperasi mengenai aspek hukum dalam perjanjian kredit menyebabkan terjadinya ketidakjelasan yang dapat memicu perselisihan. Anggota koperasi yang tidak memahami hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian kredit cenderung merasa dirugikan ketika kewajiban mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan atau menganggap bahwa pinjaman yang mereka terima tidak adil. Di sisi lain, koperasi juga merasa dirugikan ketika anggotanya gagal membayar pinjaman sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Masalah ini sering berujung pada kerugian ekonomi yang tidak hanya merugikan anggota, tetapi juga koperasi itu sendiri, yang dapat memengaruhi kelangsungan operasional koperasi.

Selain itu, minimnya pemahaman anggota koperasi tentang hukum perjanjian kredit juga menjadi masalah yang tidak bisa diabaikan. Tidak sedikit anggota koperasi yang menandatangani perjanjian kredit tanpa memahami sepenuhnya konsekuensi dari kewajiban yang mereka ambil. Hal ini menunjukkan perlunya pendidikan hukum mengenai pentingnya membuat perjanjian kredit yang jelas dan adil. Buku yang ditulis oleh Marzuki, Hukum Perjanjian, mengungkapkan bahwa perjanjian kredit yang sah secara hukum harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (KUHPerdata), termasuk adanya persetujuan bebas tanpa paksaan antara pihak-pihak yang terlibat serta objek yang diperjanjikan harus sah dan halal.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perjanjian kredit dan meminimalkan sengketa yang timbul di masa depan, diperlukan penguatan hukum yang jelas mengenai perjanjian kredit yang sah dan adil. Penguatan ini tidak hanya melibatkan aspek pembuatan perjanjian yang sah dan memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga pentingnya pelatihan dan pendidikan kepada anggota koperasi mengenai hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian kredit. Dengan demikian, koperasi dan anggotanya dapat menjalankan kegiatan ekonomi dengan dasar hukum yang kuat, mengurangi potensi sengketa, dan menciptakan hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak. Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan adalah melalui sosialisasi dan pelatihan terkait hukum perjanjian kredit yang melibatkan pihak ahli hukum, koperasi, serta anggota koperasi secara aktif.

Urgensi untuk melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat di Desa Pekik Nyaring Kabupaten Bengkulu Tengah, yaitu; Masyarakat di Desa Pekik Nyaring Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan kebutuhan sehari-hari dan untuk kebutuhan usaha yang dilakukan, membutuhkan bantuan dana, sehingga pilihan masyarakat lebih banyak pada Koperasi, mengingat proses kredit yang mudah dan cepat serta tanpa jaminan. Namun, perjanjian kredit pada Koperasi menimbulkan berbagai masalah dari tunggakan kredit hingga terjadi kredit macet. Tujuannya agar Masyarakat memiliki pengetahuan dan memahami tanggung jawab dalam melakukan perjanjian kredit pada koperasi, sehingga tidak menimbulkan masalah hukum dan terjadi tunggakan kredit serta kredit macet

Dengan demikian, PPM di Desa Pekik Nyaring bukan hanya menjadi wadah bagi masyarakat dan Tim PPM untuk mengasah keterampilan praktis, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memberikan kontribusi positif bagi pembangunan lokal. Integrasi keilmuan hukum dengan potensi alam dan pembaharuan peraturan desa di Desa Pekik Nyaring dapat menjadi model yang inspiratif dan berdampak jangka panjang dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan lingkungan di wilayah tersebut.

METODE KEGIATAN

- a. Khalayak Sasaran
Khalayak sasaran dalam melakukan Pengabdian Pada Masyarakat ini adalah pengurus Koperasi Simpan Pinjam Wanita Mandiri Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.
- b. Waktu dan Tempat
Kegiatan ini dilaksanakan di sekretariat Koperasi Mandiri Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah pada Bulan Nopember 2025S
- c. Penyuluhan dan Sosialisasi
Kegiatan pertama adalah penyuluhan kepada anggota koperasi mengenai dasar-dasar hukum perjanjian kredit. Penyuluhan ini akan melibatkan narasumber ahli hukum dan praktisi koperasi untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit.
- d. Pelatihan Pembuatan Perjanjian Kredi
Pelatihan untuk pengurus koperasi tentang cara membuat perjanjian kredit yang sah, lengkap dengan ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- e. Pendampingan Hukum
Memberikan pendampingan hukum langsung jika terjadi sengketa atau kesulitan dalam menyusun perjanjian kredit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pelaksanaan Kegiatan Bagi Kelompok Sasaran

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan tema “Penguatan Hukum Tentang Perjanjian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Bagi Masyarakat Desa Pekik Nyaring Kabupaten Bengkulu Tengah” telah dilaksanakan dengan metode penyuluhan, diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*), dan pelatihan hukum praktis bagi masyarakat serta pengurus koperasi.

Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung dengan partisipasi aktif dari masyarakat Desa Pekik Nyaring, khususnya para pengurus dan anggota koperasi simpan pinjam yang menjadi mitra kegiatan. Materi yang diberikan meliputi:

- a. Pemahaman dasar hukum perjanjian kredit berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1320

tentang syarat sahnya perjanjian.

- b. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit, termasuk asas-asas kebebasan berkontrak, keadilan, dan itikad baik.
- c. Teknik penyusunan perjanjian kredit yang sah dan adil, agar koperasi dan anggota memiliki dokumen hukum yang kuat dan tidak menimbulkan sengketa.
- d. Penyelesaian sengketa kredit melalui musyawarah mufakat, sebagai bentuk implementasi nilai-nilai kekeluargaan dalam koperasi.

Dampak terhadap Pengetahuan dan Sikap Hukum Masyarakat

Setelah kegiatan dilaksanakan, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum masyarakat mengenai pentingnya kejelasan dalam perjanjian kredit. Sebagian besar peserta menyatakan baru mengetahui bahwa perjanjian kredit yang sah harus memenuhi unsur kesepakatan, cakupan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Selain itu, masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam menandatangani dokumen perjanjian, karena telah memahami konsekuensi hukum dari setiap pasal yang tercantum di dalamnya.

Peningkatan Kapasitas Pengurus Koperasi

Bagi pengurus koperasi, kegiatan ini memberikan wawasan baru dalam penyusunan perjanjian kredit yang lebih sistematis dan sesuai hukum. Pengurus dilatih menyusun format perjanjian kredit standar yang mencakup klausul perlindungan bagi koperasi dan anggota, seperti ketentuan jaminan, bunga pinjaman, sanksi keterlambatan, serta mekanisme penyelesaian sengketa.

Pelatihan ini juga memperkuat kemampuan administratif koperasi untuk mendokumentasikan perjanjian secara rapi, sehingga mempermudah audit dan akuntabilitas kelembagaan.

Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Hubungan Kredit

Masyarakat peserta pengabdian menunjukkan perubahan perilaku dalam mengelola pinjaman. Mereka mulai memahami bahwa perjanjian kredit bukan sekadar kesepakatan ekonomi, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang harus dipatuhi. Hal ini terlihat dari meningkatnya kesadaran peserta untuk membaca dan memahami isi perjanjian sebelum menandatangani, serta komitmen untuk memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu.

Terbentuknya Pedoman Perjanjian Kredit Koperasi

Sebagai hasil nyata dari kegiatan pengabdian ini, tim pengabdian bersama pengurus koperasi berhasil menyusun Pedoman Perjanjian Kredit yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan transaksi pinjaman di koperasi. Pedoman ini memuat ketentuan tentang format perjanjian, prosedur pemberian kredit, mekanisme penagihan, dan langkah penyelesaian apabila terjadi wanprestasi.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Kegiatan ini juga berdampak positif terhadap peningkatan kepercayaan anggota kepada koperasi. Dengan perjanjian yang lebih transparan, anggota merasa lebih aman dalam melakukan transaksi, sementara koperasi memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap risiko kredit macet. Dalam jangka panjang, kondisi ini diharapkan akan memperkuat stabilitas ekonomi masyarakat Desa Pekik Nyaring serta meningkatkan kemandirian koperasi sebagai lembaga keuangan rakyat yang berkeadilan.

Hambatan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan, tim pengabdian menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan waktu dan perbedaan tingkat pemahaman hukum antar peserta. Namun, hambatan ini dapat diatasi dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan bahasa yang sederhana dalam menjelaskan materi hukum, serta memberikan contoh-contoh konkret dari praktik perjanjian kredit yang sering terjadi di koperasi.

Adapun materi-materi yang disampaikan oleh Tim PPM, yaitu: Materi Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) Penguatan Hukum Tentang Perjanjian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Bagi Masyarakat Desa Pekik Nyaring Kabupaten Bengkulu Tengah

I. Pendahuluan

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip-prinsip koperasi serta asas kekeluargaan. Koperasi berperan penting sebagai sarana ekonomi rakyat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui kegiatan simpan pinjam dan usaha bersama. Namun, dalam praktiknya, banyak anggota koperasi yang belum memahami aspek hukum yang melandasi perjanjian kredit, sehingga sering timbul permasalahan seperti kredit macet,

kesalahpahaman mengenai bunga dan jaminan, maupun ketidaksesuaian isi perjanjian. Oleh karena itu, penting dilakukan kegiatan pembimbingan hukum untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai perjanjian kredit yang sah dan adil sesuai hukum perdata.

II. Dasar Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):

Pasal 1313: Definisi perjanjian.

Pasal 1320: Syarat sahnya perjanjian.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi yang menjadi pedoman internal organisasi.

III. Prinsip dan Fungsi Koperasi

Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

Pengelolaan dilakukan secara demokratis.

Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan jasa usaha masing-masing anggota.

Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal.

Kemandirian dalam pengelolaan organisasi dan keuangan.

Fungsi utama koperasi adalah memperkuat potensi ekonomi anggotanya, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, serta memperkokoh ekonomi rakyat sebagai dasar ketahanan nasional.

IV. Pengertian dan Dasar Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Prof. Subekti, perjanjian adalah peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.

Sedangkan menurut Prof. Van Dune, perjanjian merupakan hubungan hukum berdasarkan kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum.

V. Syarat Sahnya Perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara)

Sepakat mereka yang mengikatkan diri, kesepakatan harus dilakukan tanpa paksaan atau kekhilafan.

Kecakapan untuk membuat perjanjian, pihak-pihak harus cakap hukum (dewasa, sehat akal, tidak dalam pengampunan).

Suatu hal tertentu, objek perjanjian jelas dan dapat ditentukan.

Suatu sebab yang halal, tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum.

Syarat 1 dan 2 disebut syarat subjektif, sedangkan 3 dan 4 merupakan syarat objektif.

VI. Bentuk Perjanjian dalam Koperasi

Perjanjian tertulis, dituangkan dalam dokumen resmi dan ditandatangani para pihak.

Perjanjian lisan, berdasarkan kesepakatan verbal namun memiliki kelemahan pembuktian.

Perjanjian baku atau standar, digunakan oleh koperasi dalam bentuk formulir yang sama bagi setiap anggota.

VII. Teknik Penyusunan Perjanjian Kredit dalam Koperasi

Langkah-langkah dalam menyusun perjanjian kredit yang baik:

Identitas para pihak, koperasi dan anggota yang terlibat.

Objek perjanjian, jumlah pinjaman, jangka waktu, dan tujuan penggunaan dana.

Bunga dan biaya administrasi, ditetapkan secara transparan dan disetujui bersama.

Denda keterlambatan, harus wajar dan tidak memberatkan.

Jaminan (*collateral*), diatur untuk menjamin kepastian pengembalian.

Klausul penyelesaian sengketa, melalui musyawarah, arbitrase, atau jalur hukum.

Penandatanganan dan penutup, dokumen sah setelah disetujui kedua pihak.

VIII. Peran AD/ART dalam Koperasi

AD/ART koperasi merupakan landasan konstitusional internal yang mengatur tujuan, struktur organisasi, mekanisme rapat anggota, tanggung jawab pengurus, dan hak serta kewajiban anggota. AD/ART menjadi pedoman hukum yang menjaga transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi ekonomi dalam pengelolaan koperasi.

IX. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Peserta memahami prinsip dasar hukum perjanjian dan mampu mengidentifikasi unsur sah perjanjian kredit.

Pengurus koperasi mampu menyusun draf perjanjian kredit yang sesuai hukum. Terbentuk pedoman perjanjian kredit koperasi sebagai hasil kegiatan PPM.

Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dalam menjalankan kewajiban kredit dan menjaga kepercayaan antaranggota.

X. Kesimpulan

Kegiatan penguatan hukum ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum yang baik merupakan faktor penting dalam menciptakan tata kelola koperasi yang adil dan transparan. Dengan meningkatnya literasi hukum masyarakat, koperasi dapat berfungsi optimal sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan tema “Penguatan Hukum Tentang Perjanjian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Bagi Masyarakat Desa Pekik Nyaring Kabupaten Bengkulu Tengah” telah memberikan dampak positif bagi peningkatan pemahaman hukum dan praktik kelembagaan koperasi di tingkat desa. Meningkatnya literasi hukum masyarakat dan pengurus koperasi. Melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan, peserta memahami pentingnya aspek hukum dalam perjanjian kredit, khususnya terkait syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Terbentuknya kesadaran hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak. Peserta kini memahami bahwa perjanjian kredit bukan sekadar kesepakatan ekonomi, tetapi mengandung akibat hukum yang mengikat, baik bagi koperasi maupun anggota. Tersusunnya pedoman perjanjian kredit koperasi. Hasil kegiatan berupa draf perjanjian kredit dan pedoman teknis penyusunan

perjanjian menjadi output konkret yang dapat digunakan koperasi dalam kegiatan operasionalnya. Tumbuhnya sikap partisipatif dan transparansi dalam pengelolaan koperasi. Hubungan antara pengurus dan anggota menjadi lebih terbuka, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap koperasi meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hastuti, S. (2018). *Koperasi dan pemberdayaan ekonomi desa: Studi kasus di koperasi simpan pinjam Desa X*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Kadir, Z. (2018). *Koperasi dan ekonomi rakyat: Pemberdayaan masyarakat melalui koperasi*. Rajawali Press.
- Marzuki, P. M. (2020). *Hukum perjanjian*. Kencana.
- Rahardjo, S. (2017). *Hukum koperasi: Kajian teoritis dan praktis*. Sinar Grafika.
- Santoso, A. (2016). *Perjanjian kredit dalam perspektif hukum Indonesia*. UGM Press.
- Situmorang, R. M. (2019). *Hukum koperasi: Teori dan praktik*. Gramedia.
- Sudarsono, D. (2015). *Hukum perjanjian dan perkoperasian: Perspektif praktik dan teori*. Alumni.
- Susanto, A. (2020). *Peran koperasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa*. Pustaka Ekonomi.
- Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) (Pasal 1320)*.